




RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TABANAN**

*Jalan Wibisana No.4 Tabanan
Telp. (0361) 811220
Tabanan Bali*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas karuniaNya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dapat disusun secara tepat waktu. Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan tahap awal dalam setiap kegiatan karena itu tahap ini akan sangat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Visi dan Misi pimpinan daerah terpilih dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan menghadapi tantangan untuk memajukan Desa yang ada di Kabupaten Tabanan menuju Desa Mandiri.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ataupun program dan kegiatan OPD, sebagai perencanaan atau pelaksanaan kegiatan harus bisa seefisien mungkin dalam mengelola Anggaran Keuangan Daerah, sehingga rencana program yang sudah menjadi skala prioritas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.

Tabanan, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,



Dra. I G. A. N. SUPARTIWI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660128 198602 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3 Program dan Kegiatan	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH	51
4.1 Rencana Target Kinerja Tahun 2025	51
4.2 Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2025.....	51
BAB V PENUTUP	55
5.1 Catatan Penting	55
5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	56
5.3 Rencana Tindak Lanjut	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Pemerintahan mengalami perubahan sejalan dengan Era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang ditandai dengan Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, hal ini merupakan penegasan dari Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/1998. Perubahan ini mengharuskan Pemerintah untuk mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah yang Demokratis, desentralistik yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas melalui control masyarakat. Tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *Good Governance*, adalah merupakan dambaan setiap warga Negara. Untuk mewujudkan hal tersebut Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor: 7 Tahun 1999, dan Inpres tersebut mewajibkan setiap Pejabat Eselon II keatas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang belum optimal dalam mencapai *Good Governance*, yang hanya dalam tatanan wacana, dan untuk menyempurnakan hal tersebut, maka Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi dari Inpres

Nomor 7 Tahun 1999 maupun Inpres Nomor 5 Tahun 2004 diterakan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk konsistensi dan menjamin keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta tidak terpisahkan bagiannya dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Sesuai visi pembangunan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu "**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL DAN MADANI (AUM)**", Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2025 menitikberatkan pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29);

18. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 104);
22. Surat Edaran Bupati Tabanan No. 050/2426/Bapelitbang tanggal 9 Agustus 2022 Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat sesuai dengan perubahan keadaan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2025.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.
2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2025 serta dana yang dibutuhkan.
3. Menyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan guna menciptakan perencanaan Kegiatan yang terpadu.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Rencana Kerja (RENJA) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Akhir Tahun

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun lalu (n-1)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan penelahaan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan. Disamping itu juga memuat rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan pengertian Rencana Program yaitu Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Penetapan indikator kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada bagian dikemukakan indikator kinerja dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai

dinas lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2025

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, yang mengemban tugas pada masing-masing Bidang, yaitu ;

1. Bidang Pemerintahan Desa,
2. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,
3. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, dan
4. Bidang Keswadayaan Dan Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat guna peningkatan kemandirian dan kesejahteraan di pedesaan.

Dari tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan.

Hasil Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tercermin dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023, seperti tersaji dalam table II.1 berikut:

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(renstra perangkat daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)2	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Proyeksi Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
	Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Sakip	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	41 Orang	41 Orang	100	100 %	100 %	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Buku Laporan Asset	2 jenis	2 jenis	12 Laporan	12 Laporan	100	2 jenis	2 jenis	100

						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	4 Paket	4 Paket	100	100%	100%	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	4 Paket	4 Paket	100	100%	100%	100
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	12 Paket	12 Paket	100	100%	100%	100
						Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan Kantor	100%	100%	4 Paket	4 Paket	100	100%	100%	100
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	-	-	100	100%	100%	100
						Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	4 Paket	4 Paket	100	100%	100%	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100%	100%	3 Laporan	3 Laporan	100	100%	100%	100
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	100 %	100%	100%	100	100%	100%	100
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	21 Unit	21 Unit	100	-	-	-
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100	100%	100%	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Bangunan Tempat Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

								<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	100%	100%	2 <i>Laporan</i>	2 <i>Laporan</i>	100	100%	100%	100
								<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	100%	100%	12 <i>Laporan</i>	12 <i>Laporan</i>	100	100%	100%	100
								<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	100%	100%	12 <i>Laporan</i>	12 <i>Laporan</i>	100	100%	100%	100
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
								<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional</i>	100%	100%	15 Unit	15 Unit	100	100%	100%	100
								<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
								PROGRAM PENATAAN DESA	<i>Persentase Desa Tertib Hukum</i>	20%	20%	20%	20%	100	20%	20%	100
								Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Terselenggaranya Penataan Desa	20%	20%	20%	20%	100	20%	20%	100
								<i>Fasilitasi Tata Wilayah Desa</i>	<i>Persentase Terfasilitasinya Tata Wilayah Desa</i>	20%	20%	94 Desa	94 Desa	100	20%	20%	100
								<i>Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa</i>	<i>Persentase Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa</i>	20%	20%	27 Desa	27 Desa	100	20%	20%	100
								<i>Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa</i>	<i>Persentase Terfasilitasinya Penamaan dan Kode Desa</i>	20%	20%	133 Desa	133 Desa	100	20%	20%	100
								<i>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa</i>	<i>Persentase Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa</i>	20%	20%	-	-	-	20%	20%	100
								PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa Tertib Administrasi</i>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
								Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
								<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik</i>	-	133 Desa	1 <i>Dokumen</i>	1 <i>Dokumen</i>	100	-	-	-
								<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</i>	<i>Tersedianya Produk Hukum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
								<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</i>	<i>Tersedianya Dokumen RPJMDes, RKPDes</i>	-	133 Desa	-	-	-	133 Desa	-	-

					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Laporan Keuangan Desa	133 Desa	-	133 Dokumen	133 Dokumen	100	133 Desa	133 Desa	100
					Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
					Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa	133 Desa	-	-	-	-	133 Desa	133 Desa	100
					Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Tersedianya Perdes yang Menjadi Kewenangan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Terbinanya BUM Desa	10 Kecamatan	10 Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100
					Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terpilihnya kepala desa sesuai peraturan yang berlaku	14 Desa	-	14 Laporan	14 Laporan	100	97 Desa	14 Desa	100
					Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersedianya dokumen profil desa	133 Desa	-	133 Dokumen	133 Dokumen	100	-	133 Desa	100
					Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tersedianya dokumen aset desa	133 Desa	-	133 Dokumen	133 Dokumen	100	133 Desa	133 Desa	100
					Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Meningkatnya kapasitas BPD	-	-	-	-	-	-	-	-
					Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tersedianya laporan kepala desa sesuai peraturan yang berlaku	133 Desa	-	133 Desa	133 Desa	100	133 Desa	133 Desa	100
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tersedianya dokumen lomba desa sesuai peraturan yang berlaku	10 Desa	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Desa	10 Desa	100
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	100	133 Desa	133 Desa	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas membawahi :
 - 2.1. Sub Bagian Umum
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi;
5. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan;
6. Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan;
7. UPTD Dinas dan;
8. Jabatan Fungsional

Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Pokoknya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas;

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan desa;

- c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi kerja sama antar desa
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten;
- f. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas;

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;

- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja subbagian umum;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;

- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian keuangan;
- b. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- f. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemerintahan desa;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

- d. fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- e. fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
- f. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- g. fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- h. pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- i. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
- j. fasilitasi evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- k. pembinaan dan pemberdayaan bum desa dan lembaga kerja sama antar desa;
- l. penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- m. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- n. fasilitasi penyusunan profil desa;
- o. fasilitasi manajemen pemerintahan desa;
- p. fasilitasi pengelolaan aset desa;
- q. pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD;
- r. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
- s. fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
- t. pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
- u. fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa;
- v. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan desa; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penataan desa;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang penataan desa;
- c. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan desa;
- d. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
- e. fasilitasi tata wilayah desa;
- f. fasilitasi penataan kewenangan desa;
- g. fasilitasi penamaan dan kode desa;
- h. fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten;
- i. fasilitasi sarana dan prasarana desa;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan desa; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemberdayaan kawasan perdesaan;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pemberdayaan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa;

- d. fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten;
- e. fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten;
- f. fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan kawasan perdesaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan

Kepala Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten;
- d. identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- e. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang

- taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
- g. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
 - h. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
 - i. fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - j. fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
 - l. fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
 - m. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Terkait dengan struktur organisasi yang dimiliki Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsinya adalah :

1. KEDUDUKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;

3. FUNGSI

Dari tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun analisis pencapaian kinerja dari Program / Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tahun 2023, yaitu seperti dalam Tabel II.2 yaitu :

Tabel II.2

PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	11	12	13
1	<i>Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah</i>			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
2	<i>Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia</i>			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
3	<i>Persentase terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	41 Orang	100%	100%	
4	<i>Buku Laporan Asset</i>			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	12 Laporan	2 jenis	2 jenis	
5	<i>Persentase Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	4 Paket	100%	100%	
6	<i>Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	4 Paket	100%	100%	
7	<i>Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	12 Paket	100%	100%	
8	<i>Persentase Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	4 Paket	100%	100%	
9	<i>Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
10	<i>Persentase Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	4 Paket	100%	100%	
11	<i>Persentase Terpenuhinya Penyediaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	3 Laporan	100%	100%	

12	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>			-	-	-	-	-	-	21 Unit	-	-	
13	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	10 Unit	100%	100%	
14	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>			-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	-	
15	<i>Tersedianya Gedung Bangunan Tempat Kerja</i>			-	-	-	-	-	100%	-	-	-	
16	<i>Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	2 Laporan	100%	100%	
17	<i>Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	
18	<i>Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	
19	<i>Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	15 Unit	100%	100%	
20	<i>Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>			-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	
21	<i>Persentase Terfasilitasinya Tata Wilayah Desa</i>			-	20%	20%	20%	22%	100%	94 Desa	20%	20%	
22	<i>Persentase Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa</i>			-	20%	20%	20%	22%	100%	27 Desa	20%	20%	
23	<i>Persentase Terfasilitasinya Penamaan dan Kode Desa</i>			-	20%	20%	20%	22%	100%	133 Desa	20%	20%	
24	<i>Persentase Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa</i>			-	20%	20%	20%	22%	100%	-	20%	20%	
25	<i>Jumlah Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik</i>			133 Desa	133 Desa	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	
26	<i>Tersedianya Produk Hukum</i>			-	-	-	133 Desa	133 Desa	133 Desa	-	133 Desa	133 Desa	
27	<i>Tersedianya Dokumen RPJMDes , RKPDes</i>			133 Desa	133 Desa	-	133 Desa	133 Desa	133 Desa	-	133 Desa	133 Desa	

28	<i>Tersedianya Laporan Keuangan Desa</i>			-	-	133 Desa	133 Desa	-	133 Desa	133 Dok.	133 Desa	133 Desa	
29	<i>Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</i>			-	-	-	133 Desa	-	133 Desa	-	133 Desa	-	
30	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa</i>			-	-	133 Desa	133 Desa	-	133 Desa	-	133 Desa	-	
31	<i>Tersedianya Perdes yang Menjadi Kewenangan Desa</i>			-	-	-	133 Desa	-	133 Desa	-	133 Desa	-	
32	<i>Terbinanya BUM Desa</i>			10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	-	10 Kec.	1 Dukumen	10 Kec.	-	
33	<i>Terpilihnya kepala desa sesuai peraturan yang berlaku</i>			-	-	14 Desa	-	97 Desa	-	14 Laporan	-	97 Desa	
34	<i>Tersedianya dokumen profil desa</i>			-	-	133 Desa	133 Desa	-	133 Desa	133 Dokumen	133 Desa	-	
35	<i>Tersedianya dokumen aset desa</i>			-	-	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Dokumen	133 Desa	133 Desa	
36	<i>Meningkatnya kapasitas BPD</i>			-	-	-	133 Desa	133 Desa	133 Desa	-	133 Desa	133 Desa	
37	<i>Tersedianya laporan kepala desa sesuai peraturan yang berlaku</i>					133 Desa	133 Desa	133 Desa					
38	<i>Tersedianya dokumen lomba desa sesuai peraturan yang berlaku</i>					10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Dokumen	10 Desa	10 Desa	
39	<i>Meningktanya Pengetahuan Kader PKK tentang 10 Program Pokok PKK dan Laporan Hasil TMMD</i>			10 Kec.	10 Kec.	-	-	-	-	-	-	-	
40	<i>Jumlah Posyandu yang Dibina</i>			133 Desa	63 Lembaga	133 Desa	133 Desa						
39	<i>Menurunnya Angka Kemiskinan di Desa</i>			133 Desa	1 Dokumen	133 Desa	133 Desa						
40	<i>Jumlah Kelompok TTG yang Terbina</i>			10 Kec.	1 Laporan	10 Kec.	10 Kec.						
41	<i>Persentase Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>			-	-	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	1 Laporan	10 Kec.	10 Kec.	

42	<i>Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa</i>			-	-	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	1 Dokumen	10 Kec.	10 Kec.	
43	<i>Persentase Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>			-	-	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Dok.	10 Kec.	10 Kec.	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Persoalan Pemberdayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan, karena Pemberdayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberlanjutan pembangunan. Kebijakan Pemerintah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pembangunan di daerah mutlak harus ditingkatkan, dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dijelaskan dalam PP No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan yang bersifat khusus ini memberi gambaran bahwa Desa merupakan bagian integral yang harus dibangun secara optimal dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2022 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa. Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat guna peningkatan kemandirian dan kesejahteraan di pedesaan. Selain itu juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.

Ditengah banyaknya tantangan seperti yang telah disebutkan di atas dan keterbatasan pendanaan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten, namun program dan kegiatan masih dapat tercapai melalui pemanfaatan peluang-peluang seperti sumber daya manusia yang melimpah di Kabupaten Tabanan dan pemanfaatan pendanaan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat melalui sinkronisasi dan sinergisitas kegiatan.

Jika dikaitkan dengan isu-isu strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka dapat disampaikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yaitu :

- a. Lemahnya kompetensi perangkat desa,
- b. Belum optimalnya lembaga ekonomi desa,
- c. Rendahnya partisipasi Masyarakat

Isu-isu tersebut dituangkan dalam suatu program dan kegiatan yang inovatif, aplikatif serta sesuai dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan sehingga mampu mencapai Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026. Agar hal tersebut dapat tercapai, maka dalam penyusunan program dan perencanaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang mendukung pemberdayaan.
- Kelembagaan yang terkait dengan bidang pemberdayaan secara konsisten berpartisipasi aktif.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Tabanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tahun 2025 melaksanakan kegiatan teknis yang sering langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga dapat mengakomodir usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dan kepentingan dari para pemangku kepentingan sangat beragam disamping itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkarakter sebagai elemen dasar pembangunan.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dapat disajikan pada Tabel II.3. berikut:

Tabel II.3
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Desa	100%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja dan Sakip	2 Dokumen	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tabanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran KPD	4 Laporan	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tabanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	

3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tabanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tabanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tabanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	
3.5	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Tabanan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	
3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tabanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tabanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tabanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	

II	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Desa Tertib Hukum	22%	
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase Terselenggaranya Penataan Desa	22%	
1.1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	94 Desa	
1.2	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	27 Desa	
1.3	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	133 Desa	
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Tertib Administrasi	100%	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang Dibina	100%	
1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	
1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	133 Dokumen	
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	133 Dokumen	
1.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	133 Laporan	
1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	
1.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	97 Laporan	
1.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	
1.8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	133 Dokumen	
1.9	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	10 Laporan	
1.10	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	

III	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa	100%	
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan	133 Desa	
1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Tabanan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	
1.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	
1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	
1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	
1.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	
1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Rancangan RKPD Kabupaten Tabanan mengamanatkan 7 (tujuh) bidang prioritas pembangunan, yang meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Pertanian
5. Budaya dan Industri Pariwisata
6. Lingkungan Hidup
7. Infrastruktur.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk mensukseskan Bidang Prioritas Pembangunan perlu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah maupun keikutsertaan masyarakat sehingga semua prioritas Pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk tercapainya visi dan misi Kabupaten Tabanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan "Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi" (Meneg PAN 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dicapai. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD
2. Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan (Meneg. PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun perumusan Tujuan dan Sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan beserta indikatornya dapat disajikan dalam tabel III.1 berikut :

Tabel III.1
Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAGET KINERJA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B
2	Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	90%
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Swadaya Masyarakat	65%

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan.

Disamping pencapaian tahun 2022 dan 2023 menjadi catatan penting untuk merumuskan program dan kegiatan, ada beberapa hal seperti: isu strategis, serta masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang sudah berakhir juga menjadi faktor dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tahun 2025.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan direncanakan melaksanakan 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, dengan total kebutuhan dana mencapai Rp. 12.636.124.617,- (Dua Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah). Adapun program/kegiatan tersebut adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 1.3.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.3.5 Penyediaan Bahan/Material
- 1.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.3.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah

- 1.4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENATAAN DESA

2.1 Penyelenggaraan Penataan Desa

- 2.1.1 Fasiitasi Tata Wilayah Desa
- 2.1.2 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- 2.1.3 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa

3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

3.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- 3.1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 3.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- 3.1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 3.1.4 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- 3.1.5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- 3.1.6 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 3.1.7 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- 3.1.8 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- 3.1.9 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- 3.1.10 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

4.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- 4.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 4.1.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 4.1.3 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 4.1.4 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 4.1.5 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- 4.1.6 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

3. Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2025 baik dari segi program dan kegiatan disesuaikan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, untuk tahun 2025 disajikan pada Tabel III.2.

Tabel III.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				12.636.124.617				13.873.776.375
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100%	8.941.124.617				9.795.500.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Sakip		2 Dokumen	5.000.000				5.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	3.000.000				3.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	2.000.000				2.000.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	5.502.500.000				6.205.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	34 Orang/Bulan	5.500.000.000				6.202.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran KPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	4 Laporan	2.500.000				3.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	100.500.000				137.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	4 Paket	5.000.000				7.500.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Paket	3.000.000				4.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	4 Paket	25.000.000				35.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	4 Paket	2.500.000				3.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	4 Paket	10.000.000				20.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	4 Laporan	50.000.000				60.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	10 Dokumen	5.000.000				7.500.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase adminis trasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	50.000.000				100.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Unit	50.000.000				100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase adminis trasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	3.223.124.617				3.263.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Laporan	2.500.000				3.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	12 Laporan	25.000.000				35.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	12 Laporan	3.195.624.617				3.225.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase adminis trasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	60.000.000				85.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Unit	50.000.000				65.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	4 Unit	10.000.000				20.000.000
PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE DESA TERTIB HUKUM		22%	30.000.000				30.000.000
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Terselenggaranya Penataan Desa		22%	30.000.000				30.000.000
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	94 Desa	10.000.000				10.000.000
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	27 Desa	10.000.000				10.000.000
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Desa	10.000.000				10.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi		100%	1.740.000.000				1.512.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina		100%	1.740.000.000				1.512.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa yang Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	1.000.000.000				1.100.000.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Dokumen	5.000.000				6.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Dokumen	40.000.000				5.000.000

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Laporan	10.000.000				12.500.000
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	100.000.000				110.000.000
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	97 Laporan	350.000.000				0
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	5.000.000				7.500.000
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Dokumen	50.000.000				65.000.000
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	10 Laporan	5.000.000				6.000.000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	10 Dokumen	175.000.000				200.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa		100%	1.925.000.000				2.536.276.375
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan		133 Desa	1.925.000.000				2.536.276.375

yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota								
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Lembaga	150.000.000				175.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	10.000.000				15.000.000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	50.000.000				75.000.000
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	210.000.000				15.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	5.000.000				6.276.375
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	10 Dokumen	1.500.000.000				2.250.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Target Kinerja 2025

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan pada Tahun 2025 Rencana Kinerja Tahunan disusun setiap tahun dimana RKT memuat informasi tentang :

- a. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
- b. Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

4.2 Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2025

Pencapaian Target Kinerja yang ditentukan di Tahun 2025 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik, sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2025 disampaikan pada tabel IV.1 berikut :

Tabel IV.1

**Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
		Target	Rp
1	2	3	4
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			12.636.124.617
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	100%	8.941.124.617
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Sakip	2 Dokumen	5.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	5.502.500.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	5.500.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran KPD	4 Laporan	2.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.500.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	4 Paket	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	50.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	5.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	50.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	3.223.124.617
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Laporan	25.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.195.624.617
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	60.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	50.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	10.000.000
PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE DESA TERTIB HUKUM	22%	30.000.000
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Terselenggaranya Penataan Desa	22%	30.000.000
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	94 Desa	10.000.000
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	27 Desa	10.000.000
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	133 Desa	10.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	100%	1.740.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100%	1.740.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa yang Baik	1 Dokumen	1.000.000.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	133 Dokumen	5.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	133 Dokumen	40.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	133 Laporan	10.000.000
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	100.000.000
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	97 Laporan	350.000.000
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	5.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	133 Dokumen	50.000.000

Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	10 Laporan	5.000.000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	175.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa	100%	2.625.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan	133 Desa	2.625.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	150.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	10.000.000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	210.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	5.000.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	1.500.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan penilaian kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Sehingga Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan menjadi lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Bupati yang salah satunya akan terjewantahkan dalam bentuk peningkatan pelayanan masyarakat didalam mewujudkan Desa Mandiri.

5.1. Catatan Penting

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kebersamaan dengan menampung berbagai masukan dari berbagai pihak. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan ini, diharapkan pula dapat mendorong partisipasi masyarakat sehingga lebih ikut bertanggung jawab dalam pembangunan.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan


Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten tahun 2025 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tahun 2025.
2. Rencana Kerja (RENJA) ini ditetapkan dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja periode tahun sebelumnya.
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabanan, 2 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Dra. I.G.A.N. SUPARTIWI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660128 198602 2 003